

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DALAM TRAYEK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum



OLEH :

IIN SYAIFULLOH

NIM. 11727100212

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek”**, yang ditulis oleh:

Nama : IIN SYAIFULLOH
 NIM : 11727100212
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 September 2021

Pembimbing Skripsi

PERI PIRMANSYAH, SH., MH.
 NIK. 130217120

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK*” yang ditulis oleh :

Nama : **Iin Syaifulloh**
NIM : 11727100212
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 20 September 2021**
Waktu : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang Munaqasah**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Musrifah, S.H, M.H.

Penguji I
Dr. ABU SAMAH, M.H

Penguji II
Firdaus, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IIN SYAIPULLOH
NIM : 11727100212
Tempat/Tgl. Lahir : Duri, 20-08-1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 September, 2021
Yang membuat pernyataan



IIN.SYAI.PULLOH
NIM : 11727100212

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Iin Syaifulloh (2021): Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Dalam pelaksanaan Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, pengawasan angkutan umum jenis oplet yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik dan optimal, terbukti dengan masih banyaknya angkutan oplet yang tidak layak untuk beroperasi masih beroperasi di sekitaran Duri. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan angkutan umum jenis oplet oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan angkutan umum jenis oplet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan angkutan umum jenis oplet oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek belum terlaksana dengan baik dan optimal, dikarenakan masih adanya angkutan umum jenis oplet yang tidak layak untuk beroperasi tetap beroperasi disekitaran duri dan masih banyaknya para pemilik angkutan tidak mengurus dan tidak memperpanjang surat izin layak jalan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan angkutan umum jenis oplet yaitu rumitnya proses dalam pengajuan izin untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan umum jenis oplet, minimnya dana untuk melakukan rapat terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap angkutan umum jenis oplet dan rumitnya proses membuat surat pengantar untuk mengurus atau memperpanjang surat izin layak jalan.

Kata kunci: Pengawasan, Angkutan Umum Jenis Oplet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda Syafrinal, ibunda Gusniarti, abang Novri Antoni A.Md dan istri Gusti Meridianti A.Md, Yosrizal A.Md dan istri Oktaviani, Roma danis dan istri Evantri Rumiris, dan kakak Annisa Aulia Fatah A.Md. Kep. yang tiada henti-hentinya yang selalu memberikan doa, semangat, rasa kasih dan sayang, ketulusan cinta dan mendukung peneliti baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan semua proses perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- dengan lancar. Skripsi ini penulis sembahkan khusus kepada kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak asril, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Alfi Syahrin, S.H., M.H serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 6. Ibuk Irdamisraini M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Kepala Dinas Perhubungan Bagian Angkutan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan Bagian Uji Layak Jalan beserta jajaran yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.
 8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Khusus teman dekat penulis Indah Fransiska Wulandari yang selalu memberikan do'a, semangat serta dukungannya kepada penulis.
10. Sahabatku Squad Skiddi Hidayatul Ihsan, Debi Julharianda, Hardi Harfandi SH., Halim, Joy Putra, Helmi Saputra, dan Ikhbal M Maewa, yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
11. Sahabatku kost hidayah Rapida lisman, M. Sobri Darwis Saputra, Azmul Hafiz, Putra, Galuh Maharaja, yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk segalanya.

Semoga Allah SWT dengan ridho-Nya membalaskan segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda untuk mereka. Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

Penulis

IIN SYAIFULLOH
NIM. 11727100212



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	7
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	14
A. Sejarah Kecamatan Mandau	14
B. Letak Dan Luas Wilayah Kecamatan Mandau	14
C. Pemerintahan	16
D. Kependudukan Kecamatan Mandau	18
E. Ekonomi	19
F. Pendidikan, Sosial Budaya/Sarana Prasarana Kecamatan Mandau	20
G. UPT Dinas Perhubungan	21
BAB III TINJAUAN TEORI	31
A. Teori Peraturan Perundang-undangan	31
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan.....	31
2. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan	33
3. Asas-asas Teori Peraturan Perundang-undangan	35
4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	36
5. Jenis dan Sifat Peraturan Perundang-undangan.....	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Teori Pengawasan	38
1. Pengertian Pengawasan	38
2. Jenis-jenis Pengawasan.....	41
3. Dasar Hukum Pengawasan	43
4. Asas-asas pengawasan	44
C. Teori Angkutan	47
1. Pengertian Angkutan	47
2. Jenis-jenis Angkutan.....	48
3. Pembagian dan Syarat Angkutan.....	51
4. Angkutan Umum	53
5. Angkutan Jalan	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.	55
B. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan angkutan umum jenis oplet.	62
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi Dan Sample	10
Tabel 2.1	Statistik Penduduk Berdasarkan Agama	16
Tabel 2.2	Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau	17
Tabel 2.3	Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan	18
Tabel IV.1	Tanggapan Pemilik Angkutan Umum Jenis Oplet Mengenai Apakah Angkutan Yang Dimilikinya Sudah Layak atau Belum Untuk Beroperasi	59
Tabel IV.2	Tanggapan Pengemudi Angkutan Umum Jenis Oplet Mengenai Apakah Angkutan Yang Dikemudikannya Sudah Layak atau Belum Untuk Beroperasi	60
Tabel IV.3	Tanggapan Pengemudi Angkutan Umum Jenis Oplet Mengenai Apakah Pengawasan Terhadap Kelayakan Angkutan Oplet Sudah Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Bagian Angkutan Umum	60
Tabel IV.4	Tanggapan Masyarakat Mengenai Apakah Angkutan Umum Jenis Oplet Di Duri Sudah Bisa Dikatakan Layak atau belum Untuk Beroperasi	61
Tabel IV.5	Tanggapan Masyarakat Mengenai Efektivitas Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Bagian Angkutan Umum Di Duri	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Dokumentasi

Lampiran 2. Daftar Surat-surat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis. Di Kecamatan Mandau terlihat banyak angkutan umum atau angkutan penumpang yang beroperasi, seperti oplet, minibus, tranek dan bus. Total angkutan umum atau angkutan penumpang di UPT Dinas Perhubungan pada tahun 2019 berjumlah 27227 unit, sementara total angkutan umum jenis oplet berjumlah 80 unit¹. Angkutan umum khususnya angkutan umum jenis oplet merupakan salah satu faktor penunjang bagi perkembangan bidang perekonomian di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pada umumnya masyarakat di Duri menggunakan angkutan umum dengan jenis oplet untuk kepentingan berpergian untuk mencari kebutuhan pangan di pasar Kecamatan Mandau. Angkutan umum tidak hanya digunakan oleh masyarakat Duri untuk pergi mencari kebutuhan pangan, tetapi juga untuk berpergian dengan berbagai kepentingan yang lainnya. Rute yang dilalui oleh angkutan umum jenis oplet ini mulai dari Sebang sampai Kulim.

Berdasarkan dari beberapa kejadian yang terjadi sesuai dengan rute yang dilalui oleh angkutan umum jenis oplet di Duri, adanya kecelakaan yang terjadi terhadap angkutan umum jenis oplet tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, seperti tidak berfungsinya rem, kondisi

¹ UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau, 2019 (diakses pada tanggal 23 februari 2021, pukul 20.35)



ban yang sudah tidak layak untuk digunakan dan lainnya, terhadap angkutan oplet tersebut. Terjadinya kecelakaan menyebabkan keraguan pada penumpang atau masyarakat yang kesehariannya menggunakan angkutan oplet tersebut.

Terjadinya kecelakaan terhadap angkutan oplet tersebut disebabkan kurang layaknya angkutan oplet ini untuk dioperasikan. Layak atau tidaknya angkutan oplet tersebut untuk beroperasi ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan cara melakukan uji kelayakan dan melakukan pengawasan terhadap angkutan yang layak untuk dioperasikan.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis mempunyai otoritas untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di Duri termasuk angkutan umum jenis oplet. Dinas perhubungan juga harus melakukan pengawasan dan memperhatikan izin kelayakan untuk beroperasi terhadap angkutan umum jenis oplet.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, khususnya pada pasal 2.² Peraturan Menteri tersebut berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Pelayanan Perizinan Angkutan Umum. Khususnya pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : “ setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk layak jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

² Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berlaku.³ Hubungan antara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pm 98 Tahun 2013 pasal 2 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2002 pasal 8 ayat (1) yaitu terpenuhinya standart pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek di tentukan dengan dilakukannya pengujian layak jalan terhadap kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum jenis oplet. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan.⁴

Pada peraturan tersebut menjelaskan tentang standar pelayanan, pengujian dan izin kelayakan angkutan orang atau angkutan umum jenis oplet ini harus dilakukan pengawasan oleh dinas perhubungan, hal tersebut untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas bagi penumpang yang menggunakan angkutan umum jenis oplet dan angkutan umum lainnya. Ada 4 langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan yaitu:

1. Menentukan standart dan metode pengukuran kegiatan
2. Mengukur kegiatan yang dilakukan
3. Apakah kegiatan sesuai dengan standart
4. Melakukan tindakan koreksi⁵

Dinas Perhubungan seharusnya mengawasi izin kelayakan beroperasi terhadap angkutan umum dan memastikan masih aktif atau tidaknya buku uji yang di berikan setelah melakukan uji layak jalan, khususnya angkutan umum jenis

³ Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2002

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengujian_kendaraan_bermotor, diakses pada tanggal 30 November 2020, pukul 22.26 WIB

⁵ <http://oaththinking.blogspot.com/2011/02/langkah-langkah-proses-pengawasan.html>, diakses pada tanggal 30 November 2020, pukul 22.50 WIB



oplet, akan tetapi, Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sepertinya belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan oplet yang beroperasi di Duri, sebab masih adanya oplet yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk beroperasi tetap beroperasi di sekitaran Duri, sehingga angkutan oplet tersebut bisa mengalami kecelakaan, juga menyebabkan polusi udara jika oplet tersebut tidak layak lagi untuk beroperasi.

Dinas Perhubungan harus memperketat pengawasan terhadap angkutan oplet yang layak atau tidak untuk dioperasikan. Ketika terjadinya kecelakaan karena faktor kelayakan oplet tersebut, akan menyebabkan kurangnya keamanan dan kenyamanan terhadap penumpang atau masyarakat yang pada kesehariannya menggunakan angkutan tersebut.

Faktor dari tidak sepenuhnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap standar pelayanan, pengujian dan kelayakan angkutan umum jenis oplet dikarenakan masih banyaknya pemilik angkutan umum jenis oplet ini tidak memperpanjang izin beroperasinya karena berbagai alasan, akan tetapi angkutan oplet tersebut masih tetap dioperasikan oleh pemiliknya.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KECAMATAN MANDAU.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap pengawasan kelayakan angkutan umum jenis oplet oleh Dinas Perhubungan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan angkutan umum jenis oplet?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan angkutan umum jenis oplet.



2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal untuk meningkatkan pengawasan terhadap Dinas Perhubungan serta menambah pengetahuan tentang peraturan yang berhubungan dengan uji kelayakakan kendaraan bermotor.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan pola berfikir penulis melalui karya ilmiah ini serta dapat menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- c. Memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang kelayakan kendaraan bermotor.

3. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, minimal memperkaya dan menambah hasil penelitian di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi Dinas Perhubungan terkait pengawasan uji kelayakan bermotor khususnya angkutan umum jenis oplet yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- c. Kegunaan akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan atau mencapai gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau. Dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

F. Metode Penelitian

Kata metode penelitian berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁶

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode penelitian.⁷

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Fred Nichols Kerlinger penelitian sosiologis adalah penelitian yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, serta berdasarkan pada teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau penelitian yang dilakukan langsung turun kelapangan dan data-data yang

⁶ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

didapat bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek serta dengan melakukan wawancara. Penelitian hukum yang sosiologis terdiri dari penelitian berlakunya hukum yang meliputi: penelitian efektivitas hukum, penelitian dampak hukum, dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis.⁸

Sifat pendekatan penelitian ini adalah lapangan, yaitu bertujuan melakukan penelitian pelaksanaan suatu hukum yang ada pada peraturan daerah kabupaten bengkalis. Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat. Penelitian lapangan ini dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.⁹

b. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Alasan penulis melakukan penelitian pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dikarenakan, masih banyak angkutan umum jenis oplet yang terlihat tidak layak untuk dioperasikan dan tidak mengikuti uji kelayakan angkutan umum, kurang efektif pengawasan dari Dinas Perhubungan terhadap angkutan oplet yang tidak layak untuk dioperasikan. UPT Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan uji kelayakan kendaraan penumpang dan barang di Kecamatan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 30

⁹ *Ibid.* hlm 26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Mandau, UPT Dinas Perhubungan hanya ada di Kecamatan Mandau, sedangkan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak ada uji kelayakan kendaraan penumpang dan barang.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.¹⁰ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.¹¹ Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini yaitu “Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kecamatan Mandau.”

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dari ciri dan sifat yang sama.¹² Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel

¹⁰ http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 30 november 2020, pukul 22.45

¹¹ *Ibid.*

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118.

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab penelitian ini.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sample

No.	Narasumber/Sumber Data	Populasi	Sample	Persentase	Keterangan
1.	Kepala Seksi Perhubungan Darat dan Angkutan Darat	1	1	100%	Wawancara
2.	Kepala UPTD	1	1	100%	Wawancara
3.	Pemilik Angkutan Umum	20	10	50%	Angket
4.	Pengemudi Angkutan Umum	80	15	20%	Angket
5.	Masyarakat / Penumpang	150	75	50%	Angket
Jumlah		262	102		

Sumber: Data Olahan 2020

e. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:¹³

1. Data Primer

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

¹³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.¹⁴

3. Data Tersier

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet, ensiklopedia dan lainnya.¹⁵

f. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan dibutuhkan oleh penulis sebagai ajukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data yang baik secara langsung terhadap fokus penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kelokasi dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan observasi secara langsung pada UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

¹⁴ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 30 november 2020, pukul 23.15

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.¹⁶ Guna untuk mendapatkan informasi data mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak UPT Dinas Perhubungan Kecamatan Mandau sebagai pihak pelaksana uji kelayakan kendaraan bermotor.

c. Angket

Angket atau bisa disebut juga kuisisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui perantara.

d. Study Kepustakaan

Yaitu, penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

e. Study Dokumentasi

Yaitu, penulis mengumpulkan dokumentasi berupa gambar atau foto yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan permasalahan penelitian.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

g. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 252.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Mandau

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang).

Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri. Kecamatan Mandau termasuk kecamatan yang asli (tertua). Terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Adapun potensi daerah : pertambangan minyak bumi, perkebunan (karet dan kepala sawit), peternakan (Sapi, Kambing, Unggas), Perikanan darat dan industri makro dan mikro, perdagangan, jasa, pariwisata (sekolah gajah).¹⁸

B. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Mandau

1. Letak Geografis

Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.¹⁹

¹⁸ <https://camatmandau.bengkalis.kab.go.id>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 08:10 WIB



Kecamatan Mandau merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis.

Kecamatan Mandau secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Kecamatan Mandau terbentang antara $0^{\circ}56'12''\text{LU}$ - $1^{\circ}28'17''\text{LU}$ dan $100^{\circ}56'10''\text{BT}$ - $101^{\circ}43'26''\text{BT}$, dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas wilayah seluas 155 km^a . Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas 25 km atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

2. Letak Topografis Kecamatan Mandau

Topografi secara ilmiah artinya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lainnya seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid. Objek dari topografi adalah mengenai posisi suatu bagian dan secara umum menunjuk pada koordinat secara horizontal seperti garis lintang dan garis bujur, dan secara vertikal yaitu ketinggian.²⁰

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota

¹⁹ <https://www.ruangguru.com>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 08:15 WIB

²⁰ <https://id.wikipedia.org>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 08:25 WIB

kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km.²¹

3. Letak Demografis Kecamatan Mandau

Penduduk merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam wilayah. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa dan negara. Dengan demikian, tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Mandau pada tahun 2020 tercatat 275.708 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 157.623 jiwa, dan wanita 118.085 jiwa.²²

Tabel 2.1
Statistik Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	225.829	0
2	Hindu	71	0
3	Budha	2.349	0
4	Katholik	3.530	0
5	Protestan	43.828	0
6	Konghucu	17	0
7	Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	84	0
JUMLAH		275.708	0

Sumber : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2020

C. Pemerintahan

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya

²¹ <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 08:30 WIB

²² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 08:40 WIB



Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa. Karena Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, maka Kecamatan Mandau sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa dan Kecamatan Batin Solapan sekarang menjadi 13 Kelurahan/Desa.

Yang termasuk kedalam Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan antara lain:

Tabel 2.2
Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain :

No	Nama Kelurahan atau Desa	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Air Jamban	25	130
2	Babussalam	8	51
3	Balik Alam	10	35
4	Batang Serosa	5	16
5	Duri Barat	13	59
6	Duri Timur	6	29
7	Gajah Sakti	11	51
8	Pematang Pudu	17	95
9	Talang Mandi	15	68
10	Harapan Baru	6	26
11	Bathin Betuah	8	19

Sumber : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2020

Tabel diatas adalah daftar kelurahan/desa yang berada di kecamatan Mandau, terdiri dari 579 Rukun tetangga (RT) dan 124 Rukun Warga (RW). Adapun Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah RT yang terbanyak yaitu Kelurahan Air Jamban dengan jumlah RT sebanyak 130 RT dan Kelurahan Talang Mandi sebanyak 68 RT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3

Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain :

No	Nama Kelurahan atau Desa	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Air Kulim	6	28
2	Balai Makam	9	42
3	Bathin Sobanga	4	15
4	Boncah Mahang	5	28
5	Buluh Manis	7	27
6	Bumbung	5	19
7	Kesumbo Ampai	5	16
8	Pamesi	5	17
9	Pematang Obo	8	23
10	Petani	12	45
11	Sebangar	9	26
12	Simpang Padang	6	36
13	Tambusai Batang Dui	6	25

Sumber : *Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2020*

Tabel diatas adalah daftar kelurahan/desa yang berada di kecamatan Bathin Solapan, terdiri dari 347 Rukun tetangga (RT) dan 87 Rukun Warga (RW). Adapun Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah RT yang terbanyak yaitu Kelurahan Petani dengan jumlah RT sebanyak 45 RT dan Kelurahan Balai Makam sebanyak 42 RT.

D. Kependudukan Kecamatan Mandau

Dalam arti sederhana, penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Pengertian penduduk tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 yang berbunyi “ Penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”²³

Kemudian pengertian penduduk secara umum adalah semua orang yang

²³ UUD 1945



berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara.²⁴

Penduduk yang berada di Kecamatan Mandau pada saat ini berjumlah sekitar kurang lebih 280.000 jiwa. Di Kecamatan Mandau memiliki 59.583 kepala keluarga. Dengan rata-rata jumlah keluarga dalam keluarga adalah empat orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan

E. Ekonomi

Melihat perspektif perekonomian di Kecamatan Mandau sektor industri dan pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di Kecamatan Mandau dimana terdapat tiga industri besar dan lima industri menengah yang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau. Sedangkan untuk industri kecil terdapat 110 unit dan industri mikro sebanyak 322 unit sedangkan sektor pertanian di isi dari sektor perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Selain sektor industri dan pertanian, perdagangan dan budidaya perikanan di kolam juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar Provinsi dan antar Kabupaten Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi dengan jumlah yang relatif banyak.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Kecamatan Mandau tercatat sebanyak 61 Koperasi Unit Desa dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang, 47 yang terdiri dari 8 KUD dan 53 koperasi non KUD di Kecamatan Mandau.

²⁴ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 09:30 WIB



Jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 229 anggota KUD dan 1731 anggota koperasi non KUD.dengan jumlah anggota sebanyak 1,960 orang.

F. Pendidikan, Sosial Budaya/Sarana Prasarana Kecamatan Mandau

Jenjang pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menciptakan karakter seseorang yang berkualitas, berintegritas dan berguna dalam masyarakat, terutama di dalam kehidupan pada saat ini. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat akan mendukung keberhasilan dan kemajuan pembangunan di suatu daerah. Karena pada dasarnya kemajuan suatu daerah salah satunya harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada Kecamatan Mandau.

Dalam bidang pendidikan kecamatan mandau memiliki 182 sekolah diantaranya Sekolah Dasar (SD) dan MI berjumlah 106 sekolah, SMP dan Mts berjumlah 34 sekolah, SMA, SMK, MA berjumlah 37 sekolah, dan juga memiliki 5 SLB.

Kecamatan mandau juga memiliki 5 jumlah rumah sakit besar diantaranya adalah RSUD kec. Mandau, RS Mutia Sari, Rs Permata Hati, RS PT Chevron Pasific Indonesia, RS Thursina. Kecamatan Mandau juga memiliki jumlah mesjid yang sangat banyak, dengan jumlah 114 mesjid yang berada di seluruh daerah kecamatan mandau. Jumlah hotel yang ada di kecamatan mandau ada 8 hotel baik itu hotel berbintang maupun hotel biasa. Jumlah SPBU ada 3 yang masih aktif hingga saat ini. Kecamatan mandau juga memiliki 11 jumlah Bank diantaranya yaitu Bank BRI, BNI, BSI, Bank Riau Kepri, BTN, BCA, CIMB NIAGA, Mandiri, Muamalat, Bank Mega, dan Danamon. Sarana olahraga mulai dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Isami University of Sitaras Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lapangan bola, lapangan futsal, lapangan volly, dan bulu tangkis berjumlah 20. Kecamatan mandau juga memiliki 12 gereja.²⁵

G. UPT Dinas Perhubungan

Dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, pemerintah pusat memberikan kebijakan desentralisasi yang artinya pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara lokal. Hal ini perlu di manfaatkan Pemerintah Daerah guna mempercepat pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerahnya.

Sebelum dibentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan Bidang Perhubungan oleh Pemerintah Pusat pada Tingkat Provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan dan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten menjalankan Bidang Perhubungan dengan nama Struktur Organisasi Pelabuhan Penyeberangan Bengkalis dibawah kewenangan Depertemen Perhubungan Kantor Wilayah Propinsi Riau selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dibentuk pada Tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

²⁵ <https://bappeda.bengkaliskab.go.id>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 09:35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Februari 2005 dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala;
- b) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
 2. Seksi Prasarana Keselamatan Teknis Sarana dan Prasarana.
- d) Bidang Perhubungan Laut; terdiri dari :
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
 2. Seksi Kepelabuhan.
- e) Bidang Perhubungan Udara; terdiri dari :
 1. Seksi Kebandarudaraan;
 2. Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
- f) Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 1. Seksi Pos ;
 2. Seksi Telekomunikasi.
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2012 dilakukan perubahan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi

organisasi yang memiliki kewenangan otonomi daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut

- a) Kepala Dinas:
- b) Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha;
 2. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub. Bagian Penyusunan Program.
- c) Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat;
 2. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat;
 3. Seksi Prasarana Perhubungan Darat dan Angkutan Darat.
- d) Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut;
 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
 3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.
- e) Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 1. Seksi Perhubungan Udara;
 2. Seksi Komunikasi dan Informatika;
 3. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika.
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2017 dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 (Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis) dengan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dengan susunan organisasi sebagai berikut :²⁶

- a) Kepala:
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari:
 1. Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
- d) Bidang Angkutan dan Pemasu Moda, terdiri dari:
 1. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
 2. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.
- e) Bidang Kepelabuhan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Pelabuhan;
 2. Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan; dan
 3. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- f) Bidang Pelayaran, terdiri dari:
 1. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
 3. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- g) Unit Pelaksana Teknis; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

²⁶ Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Disamping itu berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 (Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis) Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis juga secara Struktural membawahi 8 UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yaitu :

2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT PKB mempunyai klasifikasi kelas A berkedudukan di Duri (wilayah kerja seluruh Kabupaten Bengkalis)
3. UPT Penyeberangan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Penyeberangan mempunyai klasifikasi kelas B berkedudukan di Bengkalis (wilayah kerja Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu)
4. UPT Terminal dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Terminal mempunyai klasifikasi Kelas B berkedudukan di Duri (wilayah kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan)
5. UPT Parkir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Parkir mempunyai klasifikasi kelas A berkedudukan di Duri (wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau dan dan Kecamatan Bathin Solapan)

6. UPT Pelabuhan Kecamatan Bengkalis dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan Klasifikasi Kelas B.
 7. UPT Pelabuhan Kecamatan Bantan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Bantan berkedudukan di Selat Baru dengan Klasifikasi Kelas B.
 8. UPT Pelabuhan Kecamatan Rupert dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Rupert berkedudukan di Batu Panjang dengan Klasifikasi Kelas B.
 9. UPT Pelabuhan Kecamatan Rupert Utara dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Rupert Utara berkedudukan di Tanjung Medang dengan Klasifikasi Kelas B.
- Tujuan dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di bidang perhubungan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Guna adanya pemerataan pemenuhan Pelayanan terhadap masyarakat dalam segala sektor sarana dan prasarana dibidang perhubungan;
- d. Mempersingkat garis koordinasi dan birokrasi dalam penanganan masalah secara urgensial yang bersifat mendesak;
- e. Merangkai pelayanan terintegrasi antar daerah guna mewujudkan percepatan pembangunan Daerah melalui transportasi.

Dalam pengelolaan urusan sarana dan prasarana transportasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Bupati Bengkalis memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada Dinas Perhubungan dalam menjalankan sistem transportasi di wilayahnya. Peran serta Dinas Perhubungan sangatlah vital, karena adanya kegiatan mobilitas masyarakat yang terjadi setiap hari dan bersifat menerus guna memenuhi kebutuhan hidup serta mengingat perkembangan suatu daerah tergantung dengan baik buruknya penyelenggaraan pelayanan transportasi di daerahnya.

Kabupaten Bengkalis secara geografis terdiri dari wilayah kepulauan yang di batasi oleh perairan dan daratan. Secara administratif Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah $\pm 7.773,93\text{Km}^2$ yang terdiri dari 11 Kecamatan antara lain: Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Tualang muandau dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan jumlah total penduduk rata-



rata 543.987 Juta jiwa dengan jumlah Kel/desa **155**. Wilayah Kabupaten Bengkalis secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok geografi, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur. Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 Km² atau 93.840 hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 Km², dimana Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasilnamika arus dan angin di perairan sekitarnya. Ke-15 pulau-pulau kecil tersebut adalah gugus Pulau-pulau yang terdapat di utara Kecamatan Rupat Utara yaitu:

- 1) Pulau Atung;
- 2) Pulau Mampu Beso;
- 3) Pulau Payung;
- 4) Pulau Mentele;
- 5) Pulau Baru;
- 6) Pulau Rampang;
- 7) Pulau Mampu Kecil; dan
- 8) Pulau Ketam. Kemudian gugus pulau-pulau yang berada di bagian barat Kecamatan Rupat yang terdiri dari;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pulau Babi;
- 10) Pulau Kemunting;
- 11) Pulau Simpur;
- 12) Pulau Beting Aceh;
- 13) Pulau Beruk;
- 14) Pulau Pajak dan;
- 15) Pulau Tengah.

Untuk geografis kawasan pesisirnya terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil dengan luas daratan dan perairannya 187.021 Ha atau 1.870,21 Km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Paking yang menghubungkan antara kawasan tersebut dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Selanjutnya, geografis kawasan daratan terdiri dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratannya sebesar 3.440,47 Km².

Sejak berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sudah 13 kali pergantian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2001 sampai sekarang, adapun nama-nama yang pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis antara lain:

1. Drs. H. NURDIN BAKAR (Tahun 2001);
2. H. IDRIS IBRAHIM, SH (Tahun 2002);
3. Drs. H. ZULKARNAIN, MM (Tahun 2003);



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Drs. SUHENDRI, MM (Tahun 2006);
5. Ir. H. ANWAR ZAINAL, MM (Tahun 2007);
6. H. WAN MUKHTAR, SH. MH (Tahun 2008);
7. Drs. H. JHONI SYAFRIZAL (Tahun 2009 s/d Desember 2011);
8. Drs. H. ELFIAN RAMLI (Januari 2011 s/d Maret 2012);
9. Drs. H. ABDUL HAMID ACHMAD (April 2012 s/d September 2012);
10. Ir. EMRI JULIHARNIS, MT.Ph.D (Oktober 2012 s/d Februari 2013);
11. H. ARMAN AA, SE (Maret 2013 s/d Oktober 2013);
12. H. JAAFAR ARIEF, S.Sos. M.Si (Nopember 2013 s/d September 2017);
13. DJOKO EDY IMHAR, S.Sos. M.Si (September 2017 s/d Sekarang).²⁷

²⁷ <https://dishub.bengkaliskab.go.id>, diakses pada Minggu, 20 Juni 2021, pukul 12:40



BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Teori Peraturan Perundang-undangan

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.²⁸ Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah masyarakat juga harus bersendikan pada keadilan, dan keduanya tidak lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan bagi masyarakat bangsa dan negara.²⁹

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta di bentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah sebelumnya.³⁰

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang wet in materiele zin melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut:

²⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 539.

²⁹ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h.53

³⁰ <https://www.zonareferensi.com>, , diakses pada selasa, 22 Juni 2021, pukul 14:05 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.³¹

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian :

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai

berikut :

³¹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
- b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan daerah.³²

2. Dasar Hukum Peraturan Perundang-undangan

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 D ayat (1 dan 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
- d. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
- f. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/TAHUN 2009 tentang Tata Tertib.
- g. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.
- h. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Asas-asas Teori Perundang-undangan

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya pada undang-undang nomor 10 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.³³

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud di atas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

4. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Bentuk peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dalam mengeluarkan dasar hukum, Pemerintah daerah perlu memperhatikan urutan (Hierarki) peraturan perundangan yang ada. Indonesia, memiliki hirarki peraturan perundang-undangan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) meliputi:

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. TAP MPR;
- d. UU/Perppu;

³³ *Ibid.* Pasal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.³⁴

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang yang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

5. Jenis dan Sifat Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa karakteristik dan ciri khusus dalam pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia beserta ciri-cirinya. Berikut ini merupakan beberapa unsur-unsur dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum sebagai berikut:

1. Keputusan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai langkah-langkah dan prosedur yang ada.
2. Isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum pada semua warga negara Indonesia. Artinya peraturan tidak hanya teruju dan mengikat orang atau golongan tertentu.

³⁴ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.80



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Peraturan perundang-undangan nasional bersifat abstrak dan pencegahan. Artinya isinya mengatur hal-hal yang belum terjadi.

Selain itu terdapat beberapa sifat peraturan perundang-undangan yang harus terpenuhi dalam pengajuan suatu peraturan undang-undang di negara Republik Indonesia. Berikut merupakan 4 sifat peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan tertulis.
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.
3. Peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
4. Peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh.³⁵

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.³⁶

³⁵ <https://www.zonareferensi.com>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, pukul 14:20 WIB

³⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan managerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁷

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- 2) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 3) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan

³⁷ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.³⁸ Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.³⁹

- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).⁴⁰

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah di tentukan.
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*).
- c. Tujuan.
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

³⁸ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

³⁹ Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010, h.157

⁴⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu:

a. Pengawasan Internal “Intern”

Yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan.

b. Pengawasan Eksternal “Ekstern”

Yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

c. Pengawasan Preventif Dan Represif

Preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan atau merugikan negara.

Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

d. Pengawasan Aktif Dan Pasif

Pengawasan aktif “dekat” ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan.

Sedangkan pengawasan pasif “jauh” ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

e. Pengawasan Kebenaran Formil

Kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak “*rechtmatigheid*” dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “*doelmatigheid*”.⁴¹

⁴¹ <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, pukul 15:00 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dasar Hukum Pengawasan

Ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi. Dasar hukumnya Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Pengawasan yang dimaksud dalam butir (a) adalah merupakan pengawasan atasan langsung, sesuai dengan bunyi pasal 3 yaitu “Pimpinan semua satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan dilingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing masing”.
- c. Pengawasan melekat dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 1. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraiannya yang jelas pula;
 2. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam 10 pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya;
4. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
5. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
6. Melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Selain itu dasar hukum pengawasan terdapat juga dalam:

- a. Undang – Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang – Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

4. Asas–asas Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan perlu diterapkan asas–asas yang berfungsi sebagai tolak ukur atas pelaksanaan pengawasan. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel membagi asas–asas pengawasan menjadi sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asas tercapainya tujuan (*Principle of assurance of objective*)

Pengawasan harus ditunjukan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreks) untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi dari perencanaan.
- b. Asas efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*)

Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang diluar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab pengawasan (*principle of control responsibility*)

Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila manager bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan (*principle of future control*)

Pengawasan yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- e. Asas pengawasan langsung (*principle of direct control*)

Teknik kontrol yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manager bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah .Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan ialah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
- f. Asas refleksi perencanaan (*principle of replection of plane*)

Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Asas penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizational suitability*)

Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manager dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manager, sehingga mencerminkan struktur organisasi.

- h. Asas pengawasan individual (*principle of individuality of control*)

Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik kontrol harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manager. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manager.

- i. Asas standar (*principle of standard*)

Control yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.

- j. Asas pengawasan terhadap strategis (*principle of strategic point control*)

Pengawasan yang memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.

- k. Asas pengecualian (*the exception principle*)

Efisien dalam control membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah/atau tidak sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. Asas pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*)

Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

m. Asas peninjauan kembali (*principle of review*)

Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

n. Asas tindakan (*principle of action*)

Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, *staffing* dan *directing*.⁴²

C. Teori Angkutan

1. Pengertian Angkutan

Angkutan merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana angkutan menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana perkembangan angkutan akan mendorong kegiatan dan pembangunan di suatu daerah maupun negara.

Angkutan merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.⁴³

⁴²<http://silvianaoktaferiputri.blogspot.com/2014/12/pengawasan-manajemen.html>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, pukul 15:48 WIB

⁴³ Siti fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Makasar, Myria Publisher, 2019) h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan adalah suatu sarana untuk pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan.⁴⁴

Tujuannya membantu orang atau kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.⁴⁵

2. Jenis-jenis Angkutan

a. Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah kendaraan yang beroperasi dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan baik berupa jalan raya maupun berupa jalur rel. Angkutan darat ini diantaranya adalah:

7. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 tanpa atap baik dengan atau tanpa kereta disamping.
8. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

⁴⁴ Cut Mutiawati, dkk, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019), h.1

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
11. Kereta Api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun bergerak di rel. Kereta Api merupakan alat transportasi masal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif besar sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai angkutan masal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik didalam kota, antar kota, maupun antar negara.

Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang lazim digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala kecil, rekreasi, ataupun sarana-sarana di perkampungan baik di kota maupun desa. Siantaranya adalah sepeda, becak, bajaj, bemo dan delman.⁴⁶

⁴⁶ Ibid, h.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan udara

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.⁴⁷

Pengangkutan atau transportasi udara Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan.

Contoh alat transportasi udara:

- a. Pesawat terbang;
- b. Helikopter;
- c. Balon udara dan lain-lain.

Angkutan Air

Alat transportasi air atau kendaraan air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air, mencakup kapal, perahu, kapal bantalan udara, dan kapal selam. Alat transportasi air biasanya memiliki kemampuan propulsif (baik melalui penggunaan layar, dayung, maupun mesin), dan oleh karena itu berbeda dari sarana-sarana transportasi air sederhana yang hanya mampu mengambang, semisal rakit kayu gelondongan.

⁴⁷ <https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara>, diakses pada minggu, 23 Juli 2021, pukul 10:21 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pembagian dan Syarat Angkutan

A. Pembagian Angkutan

Transportasi atau angkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi transportasi sebagai berikut:

Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:

- a. angkutan penumpang (*passanger*);
- b. angkutan barang (*goods*);
- c. angkutan pos (*mail*).

1. Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi:

- a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa.
- b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Prancis ke Swiss dan diseterusnya sampai ke Timur Tengah.
- c. Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.
- d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung.
- e. Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur.
- f. Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
 - a. Angkutan jalan raya atau *highway transportation (road transportation)*, seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan.
 - b. Pengangkutan rel (*rail transportation*), yaitu angkutan kereta api, trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam golongan yang disebut *rail and road transportation* atau *land transportation* (angkutan darat).
 - c. Pengangkutan melalui air di pedalaman (*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya.
 - d. Pengangkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin dan air minum.
 - e. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera.
 - f. Pengangkutan udara (*transportation by air* atau *air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.⁴⁸

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Surakarta, Navida, 2019), h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Angkutan Umum

Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.⁴⁹

5. Angkutan Jalan

Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi” disebutkan:

a. Sepeda Motor

adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

b. Mobil Penumpang

adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

⁴⁹ <https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum>, diakses pada Rabu, 23 Juni 2021, pukul 10:45 WIB

c. Mobil Bus

adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

d. Mobil Barang

adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan tentang Pengawasan Angkutan Umum Jenius Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengawasan Angkutan Umum Jenius Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek belum berjalan dengan baik dan maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya Angkutan umum jenis oplet yang bisa dikatakan tidak layak untuk beroperasi tetapi tetap beroperasi. Angkutan umum tersebut beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan itu berdampak pada kenyamanan masyarakat sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini juga mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan angkutan sebagai alat transportasi umum dalam berkegiatan sehari-hari yang dapat memberi keuntungan bagi pengendara Angkutan tersebut.

Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan bagian angkutan umum terhadap angkutan umum jenis oplet ini dikarenakan masih banyak ditemukan Angkutan umum jenis oplet yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak adanya



pemberian sanksi terhadap Angkutan umum jenis oplet yang beroperasi dan ketegasan sanksi terhadap perusahaan atau supir Angkutan yang beroperasi membuat para pemilik angkutan menjadi tidak acuh terhadap kelayakan angkutannya. Dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Angkutan Kota mulai berkurang dikarenakan ketidaknyamanan dalam menggunakan angkutan umum tersebut. Hal ini disebabkan dari beberapa Angkutan Kota yang tidak mengurus surat izin kelayakannya untuk beroperasi, kondisi kendaraan yang tidak layak untuk beroperasi, supir mengemudi tidak sesuai standar yaitu ugal-ugalan, merokok, berhenti di tengah jalan dll. Hal-hal seperti inilah yang harusnya dapat dibenahi oleh Dinas Perhubungan agar terciptanya kondisi yang nyaman saat berada dalam Angkutan umum jenis oplet.

2. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan terhadap angkutan umum jenis oplet yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota bengkalis terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala dalam melakukan pengawasan, diantaranya yaitu:
 - a. Rumitnya proses dalam pengajuan izin untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan umum jenis oplet.
 - b. Minimnya dana untuk melakukan rapat terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap angkutan umum jenis oplet.
 - c. Rumitnya proses membuat surat pengantar untuk mengurus atau memperpanjang surat izin layak jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis khususnya bagian angkutan umum agar lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pengawasan terhadap kelayakan angkutan umum jenis oplet yang beroperasi dan memberikan sanksi yang tegas terhadap angkutan yang tidak memiliki izin layak jalan.
2. Bagi pemilik angkutan umum khususnya angkutan umum jenis oplet agar dapat memperhatikan surat izin layak jalan terhadap angkutan umum dan kondisi angkutan yang akan dioperasikan juga lebih memperhatikan pengemudi yang mengendarai angkutan tersebut agar masyarakat lebih nyaman dan aman dalam menggunakan angkutan umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Cut Mutiawati, dkk, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, Yogyakarta, Deepublish, 2019
- Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2012
- Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Maringan Masry Symbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004
- Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Surakarta, Navida, 2019
- Siti fatimah, *Pengantar Transportasi*, Makasar, Myria Publisher, 2019
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Zamani, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 1998

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Site Ismail: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Internet

- <http://silvianaoktaferiputri.blogspot.com/2014/12/pengawasan-manajemen.html>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, pukul 15:48 WIB
- http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 30 November 2020, pukul 22.45
- <https://bappeda.bengkaliskab.go.id>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 09:35 WIB
- <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 08:10 WIB
- <https://dishub.bengkaliskab.go.id>, diakses pada Minggu, 20 Juni 2021, pukul 12:40 WIB
- <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 09:30 WIB
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengujian_kendaraan_bermotor, (diakses pada tanggal 30 November 2020, pukul 22.26)
- <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan-jenisnya>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, pukul 15:00 WIB
- <https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara>, diakses pada Minggu, 23 Juli 2021, pukul 10:21 WIB
- <https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum>, diakses pada Rabu, 23 Juni 2021, pukul 10:45 WIB
- <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 30 November 2020, pukul 23.15
- <https://www.ruangguru.com>, diakses pada Jumat, 18 Juni 2021, pukul 08:15 WIB
- <https://www.zonareferensi.com>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, pukul 14:05 WIB
- <https://www.zonareferensi.com>, diakses pada Selasa, 22 Juni 2021, pukul 14:20 WIB

C. Jurnal

- Jurnal Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung, Volume VII Nomor 3, September 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Dokumentasi

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Kepala UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Bagian Angkutan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi saat wawancara dengan supir angkutan umum jenis oplet



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi Angkutan Umum Jenis Oplet saat Observasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK*” yang ditulis oleh :

Nama : **Iin Syaifulloh**
NIM : 11727100212
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 September 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Musrifah, S.H., M.H.


Penguji I
Dr. ABU SAMAH, M.H

Penguji II
Firdaus, SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Maret 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3222/2021

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: IIN SYAIFULLOH
NIM	: 11727100212
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kecamatan Mandau.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3222/2021
 Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat
 UIN SUSKA RIAU

HIK cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40483
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3222/2021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | IIN SYAIFULLOH |
| 2. NIM / KTP | : | 11727100212 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DI KECAMATAN MANDAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :


1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7335/2021

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : *Pembimbing Skripsi*

Kepada
Yth. Peri Pirmansyah, SH, MH
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	IIN SYAIFULLOH
NIM	11727100212
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pengawasan Angkutan Umum Jenis Oplet Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 Agustus s/d 25 Februari 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dekan
Dekan I

Erman, M.Ag


NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : IIN SYAIFULLOH
NIM : 11727100212
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : **PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK**

PEMBIMBING: PERI PIRMANSYAH, S.H., M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



IIN SYAIFULLOH, lahir di Dumai pada tanggal 20 Agustus 1999. Anak kelima dari enam bersaudara, dari pasangan ayahanda Syafrinal dan ibunda Gusniarti, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDS IT MUTIARA Duri, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPS IT MUTIARA Duri, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 MANDAU Duri, dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada Tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, setelah itu melakukan Kuliah Kerja Nyata (KuKerTa) di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada tanggal 20 September 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM JENIS OPLET OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK”**.